

**KEABSAHAN NOTA KONTAN DALAM TRANSAKSI DI
BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DITINJAU DARI
ASPEK PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TENTANG SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN**

*Malinda Latifah
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

The current era of the economy is developing very rapidly, including MSME business activities. People in everyday life generally carry out a business activity, namely buying and selling in order to meet their needs. In fact, buying and selling activities inevitably appear in the names of the rights and obligations of each of the two parties, this is in accordance with the provisions contained in Article 1457 of the Civil Code which states that buying and selling is an agreement, with which party is one commits himself to surrender an item, and the other party to pay the promised price. When a sale and purchase transaction occurs, the seller will issue a valid cash note as proof of payment according to what they agree on the price and goods. But there is a problem that occurs when the buyer does not pay in cash and a cash note is issued. Regarding this, it is necessary to examine the following: (1) The validity of cash notes in transactions in the Micro, Small and Medium Enterprises sector when viewed from the aspects of Article 1320 of the Civil Code; (2) Proven matters that need to be taken

into account in the Transactions in

the Micro, Small and Medium Enterprises Sector are related to the Legitimacy of the Issuance of Cash Notes. The type of research used in this research is Normative Juridical Research and the problem approach used in this study is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results show that with the provisions or rules regarding the validity of cash notes and things that need to be proven and considered regarding the recording of cash notes in transactions in the MSME sector, business activities can run according to expectations and achieve the desired goal, namely getting a profit from sales. nor the purchase. And the cash note can be used as evidence of a letter that fulfills the element of validity containing the occurrence of a sale and purchase transaction which is issued by an MSME business and can be accounted for if a dispute occurs, so that the rights and obligations as regulated in the Consumer Protection Law can be binding between MSME business actors and to which party the cash note is made. So, in a sale and purchase transaction, no party will suffer a loss if the important matters contained in the cash note are fulfilled.

Keywords: *Validity, Cash Notes, Transaction, Micro Small and Medium Enterprises.*

ABSTRAK

Era perekonomian berkembang sangat pesat, termasuk kegiatan usaha UMKM. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari umumnya melakukan sebuah kegiatan usaha yakni jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara nyata, kegiatan jual beli pasti muncul yang namanya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Saat transaksi jual beli terjadi, penjual akan menerbitkan suatu nota kontan yang absah sebagai bukti pembayaran sesuai dengan yang mereka sepakati terkait harga dan barang. Tetapi ada permasalahan yang terjadi pada saat pembeli tidak membayar secara tunai dan diterbitkan sebuah nota kontan. Mengenai permasalahan tersebut perlu diteliti terkait: (1) Keabsahan Nota Kontan dalam Transaksi di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah jika Ditinjau dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (2) Hal yang dapat dibuktikan dan perlu diperhatikan dalam Transaksi di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait dengan Keabsahan Penerbitan Nota Kontan. Jenis penelitian yang

digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya ketentuan ataupun aturan terkait keabsahan nota kontan serta hal yang perlu dibuktikan dan diperhatikan mengenai pencatatan nota kontan dalam transaksi di bidang UMKM, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta mencapai tujuan yang diinginkan yakni mendapatkan suatu keuntungan dari hasil penjualan maupun pembelian tersebut. Dan nota kontan itu dapat digunakan sebagai bukti surat yang memenuhi unsur keabsahan yang memuat terjadinya suatu peristiwa transaksi jual beli yang diterbitkan oleh usaha UMKM serta dapat dipertanggung jawabkan jika suatu ketika ada perselisihan yang terjadi, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berlaku mengikat diantara pelaku usaha UMKM dengan kepada pihak mana yang dibuatkan nota kontan tersebut. Jadi, dalam transaksi jual beli tidak ada pihak yang mengalami kerugian jika hal-hal penting yang terdapat dalam nota kontan terpenuhi.

Kata Kunci : **Keabsahan, Nota Kontan, Transaksi,**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Era saat ini perekonomian berkembang sangat pesat, salah satunya kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan hukum, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Dalam pengembangan usaha jual beli, pelaku usaha sangat perlu memperhatikan hal-hal penting yang menjadi suatu obyek yang diperjanjikan guna memperoleh hak serta kewajiban yang sesuai pada saat mengadakan hubungan hukum.

Setiap pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. Menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika dilihat dari pengertian jual beli menurut

pasal 1457 KUHPerdara, jual beli termasuk sebuah perjanjian dan

perjanjian tersebut timbul karena adanya suatu kesepakatan¹.

Saat transaksi jual beli terjadi, penjual akan menerbitkan suatu nota kontan sebagai bukti pembayaran sesuai dengan yang mereka sepakati terkait barang dan harga. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) nota kontan adalah suatu tanda jual beli secara kontan², serta bisa diartikan juga sebagai bukti transaksi pembayaran secara tunai yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Akan tetapi faktanya (*de facto*), implementasi dari kegiatan jual beli ataupun penjualan secara tunai tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maupun risiko yang muncul dalam menjalankan suatu usaha. Ada suatu kasus yang penulis temukan yang terjadi pada tahun 2015 bahwa ada seorang pembeli sebut saja (M) membeli semen dengan jumlah 30 zak dan diterbitkan sebuah nota kontan, tetapi pada saat itu M tidak membayarnya secara tunai.

Waktu melakukan proses jual beli tersebut, M berjanji untuk membayar semen itu pada tanggal 29 Oktober 2015. Tetapi, pada saat jatuh tempo tiba M tidak menepati janjinya untuk membayar semen tersebut. Lalu keesokan harinya tepat pada

¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hal. 26.

² <https://kbbi.web.id/nota>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2021, Pukul 10.38 WITA.

tanggal 30 Oktober 2015, S menagih dengan mendatangi rumah M, tetapi pada saat penagihan, M berdalih dengan merasa tidak pernah membeli barang tersebut padahal S telah menunjukkan sebuah nota yang berisikan nama pembeli, tanggal waktu pembelian, nama barang, dan jumlah harga yang telah disepakati kepada si M serta si S ini padahal telah melakukan penyerahan barang dengan mengantar barang tersebut ke rumah M, tapi tetap saja M mengelak, mengaku tidak pernah membeli barang tersebut dan menganggap isi tulisan yang tercantum dalam nota tersebut tidak absah. Terlihat jelas pada kasus ini tidak ada i'tikad baik dari M selaku pembeli untuk memenuhi pembayaran semen tersebut, alhasil pihak penjual mengalami kerugian yang cukup banyak.

Meninjau permasalahan tersebut, jual beli ini termasuk dalam jual beli yang berhutang. Dalam jual beli ini perlu diteliti apakah isi penulisan nota kontan yang diterbitkan itu telah memenuhi unsur syarat sah suatu perjanjian atau tidak, serta yang perlu diperhatikan dan dibuktikan jika seorang pembeli itu melakukan pembayaran tidak secara tunai atau berhutang.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Keabsahan Nota Kontan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-**

Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Nota Kontan Dalam Transaksi di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jika Ditinjau dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Apa saja yang dapat dibuktikan dan perlu diperhatikan dalam Transaksi di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait dengan Keabsahan Penerbitan Nota Kontan ?

KERANGKA TEORITIS

A. Teori

1. Teori Pembuktian

Hukum Acara Perdata telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Adapun salah satu fokus alat bukti dalam penulisan skripsi ini yakni berkaitan dengan alat bukti surat³.

Surat merupakan salah satu alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 1866 KUHPerdata *juncto* Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg.

Di dalam HIR/RBg tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Maka dari itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat, dipakailah doktrin

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 90-92.

atau pendapat para ahli hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian⁴. Alat bukti surat ini ada dua jenis yakni:

1) Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian dan terdapat dua jenis akta yakni:

1. Akta Autentik

Menurut pasal 1868 KUHPerdata akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: Notaris, Polisi dan Hakim.

2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁵.

2) Bukan Akta

Adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika di suatu hari alat bukti

surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Berkaitan dengan uraian pengertian surat tersebut, surat yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian adalah surat yang dapat menunjukkan adanya suatu peristiwa.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan sistem hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum⁶.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya yang berperan penting di masyarakat agar memudahkan mereka untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, salah satu contohnya yakni berkaitan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 150.

⁵ Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 82.

⁶ C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

dengan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli itu timbul wujud hubungan hukum berupa rangkaian hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.

C. Tinjauan Umum Nota Kontan

Nota Kontan merupakan suatu bukti pembayaran yang isinya tercantum mengenai adanya suatu kesepakatan terkait harga dan barang yang pembayarannya dilakukan pada hari dan tanggal yang dicantumkan tanpa menunggu adanya waktu jatuh tempo.

D. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Garis besarnya mengenai pengertian UMKM yakni, suatu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi dengan prinsip pembedaan antara usaha Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Nota Kontan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Meninjau dari Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian, maka nota kontan ini sebagai bukti pembayaran dapat dijadikan bukti yang absah sepanjang para pihak yang membuatnya adalah subyek hukum yang telah memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian, berikut penjelasannya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yakni sebagai berikut:

- a) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) bahasa yang tidak sempurna, namun dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) bahasa isyarat yang dapat diterima; dan
- e) diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa sempurna secara lisan dan tulisan.

Terkait permasalahan yang penulis ketahui yakni transaksi jual beli semen, pada permasalahan tersebut sepakat yang dibangun oleh pihak yang membuat perjanjian dalam hal

transaksi jual beli itu yang berintikan pada sesuatu benda tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. Dalam permasalahan yang terjadi pada tanggal 25 September 2015, jelas pihak pembeli menyepakati barang yakni semen dengan harga per zak nya yaitu Rp.65.000,00.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Baik pihak penjual maupun pembeli, mereka tergolong orang yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yakni orang dewasa yang telah berumur diatas 21 tahun serta tidak dibawah pengampuan.

3. Obyek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepald onderwerp objekt*)

Obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitor dan hak kreditor.

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkannya, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Seperti halnya M membeli semen kepada S dengan harga Rp.65.000,00. Ini berarti obyeknya adalah bahan bangunan berupa semen, bukan benda lainnya.

4. Sebab atau kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*)

Di dalam transaksi jual beli semen ini, transaksi yang dilakukan tidak melanggar isi yang tercantum di Pasal 1337 KUHPerdara yakni, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jadi, sepanjang isi nota kontan tersebut dapat membuktikan, memenuhi unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan hal-hal yang tercantum dalam sebuah nota kontan yang menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum yakni dalam hal transaksi jual beli, maka isi nota kontan itu absah dan dapat dijadikan bukti surat guna menuntut hak serta kewajiban masing-masing pihak, baik pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen.

B. Hal Yang Dapat Dibuktikan Dan Perlu Diperhatikan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Penerbitan Keabsahan Nota Kontan

Bukti merupakan sebuah dokumen atau lainnya yang menyatakan keabsahan dari aktivitas yang sudah dilakukan, sedangkan transaksi merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan serta berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang merekam kejadian yang terjadi baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang bersifat finansial. Bukti transaksi ini akan menjadi alat bukti yang autentik atas terjadinya aktivitas atau transaksi tersebut guna menuntut

sesuatu hak jika terjadi sengketa dalam transaksi di usaha dagang.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Nota Kontan dapat membuktikan suatu peristiwa, karena nota kontan itu menyediakan bagian-bagian kosong untuk di isi oleh pihak penjual atau pelaku usaha sebagai bukti terjadi adanya suatu transaksi jual beli.

Hal yang dapat dibuktikan dalam penerbitan nota kontan yakni sebagai berikut:

- a) Hari dan tanggal keluarnya nota.
- b) Pemilik usaha atau nama usaha yang dikelola.
- c) Nama pembeli.
- d) Jenis produk yang dijual kepada pelanggan.
- e) Kuantitas atau jumlah produk yang diberikan.
- f) Jumlah harga yang harus dibayarkan.
- g) Tanda tangan sebagai bukti sah keluarnya nota.
- h) Stempel belum lunas atau belum bayar jika pembayaran itu tidak secara tunai.

Tidak kalah penting juga bagi pelaku usaha mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penerbitan nota kontan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jangan gunakan nota kontan untuk transaksi jual beli non tunai dalam artian berhutang.
- 2) Gunakan nota kontan dua rangkap.
- 3) Terkait penyusunan isi nota kontan wajib memperhatikan hal-hal detail yang diperlukan guna kepentingan pembuktian yang meliputi:
 - a) Hari dan tanggal keluarnya nota.
 - b) Pemilik usaha atau nama usaha yang dikelola.
 - c) Nama pembeli.
 - d) Jenis produk yang dijual kepada pelanggan.
 - e) Kuantitas atau jumlah produk yang diberikan.
 - f) Jumlah harga yang harus dibayarkan.
 - g) Tanda tangan sebagai bukti sah keluarnya nota.
 - h) Stempel belum lunas atau belum bayar jika pembayaran itu tidak secara tunai.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keabsahan Nota Kontan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Aspek Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian

Keabsahan nota kontan jika ditinjau berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, maka sifatnya dianggap absah jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan sepanjang informasi yang

tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan juga untuk menerangkan suatu keadaan agar para pihak mendapatkan jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum serta meminimalisir tindakan yang merugikan para pihak. Berikut unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Nota Kontan dapat digunakan sebagai bukti surat pada transaksi jual beli yang dibuat oleh usaha UMKM, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berlaku mengikat diantara pelaku usaha UMKM dengan kepada pihak yang dibuatkan nota kontan tersebut.

2. Hal Yang Dapat Dibuktikan Dan Perlu Diperhatikan Dalam Transaksi Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Penerbitan Keabsahan Nota Kontan

Hal yang dapat dibuktikan dan perlu diperhatikan dalam penerbitan nota kontan yakni sebagai berikut :

- 1) Hari dan tanggal keluarnya nota.
- 2) Pemilik usaha atau nama usaha yang dikelola.
- 3) Nama pembeli.

- 4) Jenis produk yang dijual kepada pelanggan.
- 5) Kuantitas atau jumlah produk yang diberikan.
- 6) Jumlah harga yang harus dibayarkan.
- 7) Tanda tangan sebagai bukti sah keluarnya nota.
- 8) Stempel belum lunas atau belum bayar jika pembayaran itu tidak secara kontan.
- 9) Jangan gunakan nota kontan untuk transaksi jual beli non tunai dalam artian berhutang.
- 10) Sebaiknya gunakanlah nota kontan dua rangkap.

Jadi, nota kontan yang absah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun yang dapat dipertanggung jawabkan yakni yang berisikan terkait adanya suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam kegiatan transaksi jual beli.

B. Saran

1. Seharusnya dari pihak pembeli ada i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran yang telah disepakati bukan malah mengingkarinya yang hal ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.
2. Sebaiknya pelaku usaha perlu memperhatikan dalam hal penerbitan nota kontan agar pembayaran yang tidak secara tunai dilakukan di pencatatan lain bukan di terbitkan sebuah nota kontan, walaupun di catat

di nota kontan, maka diberikan stempel belum lunas ataupun tidak lunas.

3. Perlu adanya sosialisasi atau peraturan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM mengenai keabsahan hukum terhadap hak dan kewajiban secara hukum
4. .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.

dalam menjalankan kegiatan usaha serta mengenai pembuatan surat-surat yang dipergunakan terhadap pembuktian dalam transaksi kegiatan usahanya termasuk pula dalam hal persiapan pembuatan nota kontan

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

B. INTERNET

<https://kbbi.web.id/nota>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2021, Pukul 10.38 WITA.